



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx
xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, xxxxx, Kelurahan
XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,
Provinsi XXXXXXXXXXXX sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak
Bekerja, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di
Jalan XXXXXXXXXXXX xxxx, xxxx xxxxx XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX xxxx,
Kecamatan XXXXXXXXXXXX xxxx, xxxx XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pangkal Pinang pada tanggal 19 September 2024 dengan register
perkara Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Pkp



1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 10 Mei 2019;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda cerai hidup dari pernikahan yang belum tercatat dengan 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya, sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama di XXXXXXXXXX, XXXXX, XXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXX, selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, perempuan, NIK XXXXXXXXXX, bertempat tanggal lahir di XXXXXXXXXX, 16 Juli 2020, usia 4 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Akan tetapi sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Pkp



sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun terakhir;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni tahun 2024, orang tua Tergugat memarahi Tergugat karena Tergugat yang jarang pulang sehingga terjadi perselisihan antara Tergugat dan orang tuanya, Penggugat yang juga kesal dengan Tergugat mencoba membela orang tua Tergugat dengan memarahi Tergugat akan tetapi orang tua Tergugat tidak suka dan malah ikut memarahi Penggugat sehingga Penggugat yang sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan memilih pergi dari rumah. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 16 Juli 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang, upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain upaya damai dengan cara-cara sebagaimana terurai di atas tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk menghadap mediator nama H. Winarno, M.H.I., C.Med guna menyelesaikan sengketa rumah tangga secara damai, akan tetapi menurut laporan mediator tersebut tanggal 08 Oktober 2024 mediasi tidak

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Pkp



dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir saat proses mediasi dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang terdiri dari pihak keluarga dan orang-orang dekat sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 25 Desember 2017 An. TERGUGAT dan PENGGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya dan di-nazegelen antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan sejak tanggal 24 Desember 2017 telah tercatat sebagai suami isteri yang sah, selanjutnya diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 10 Agustus 2020 atas nama **Anak**, dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dimana alat bukti tersebut antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah anak kandung **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** yang lahir pada tanggal 16 Juli 2020, Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan sehari hari, Tergugat juga sering minum minuman keras;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx Lepas, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan sehari hari karena

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Tergugat tidak bekerja, Tergugat juga sering minum minuman keras;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak akan menghadirkan saksi lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap _sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai dengan cara memberikan nasihat *pada setiap awal sidang* sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya damai sebagaimana terurai di atas, Hakim telah pula melakukan upaya damai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016 yaitu memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dengan menunjuk mediator nama H. Winarno, M.H.I., C.Med, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 08

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Oktober 2024, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 24 Desember 2017 ;
- bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024 disebabkan Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut karena hanya hadir pada sidang tahap mediasi dan setelah itu sudah tidak hadir lagi di depan sidang:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya jo. Pasal (22) ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, untuk kehati-hatian Pengadilan tetap memandang perlu membebaskan Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah menyerahkan bukti surat

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Pkp



berupa Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 25 Desember 2017 (P) dan menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Hakim berpendapat alat-alat bukti diajukan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Desember 2017 sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024 dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan secara maksimal;

Menimbang, bahwa upaya damai di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Pkp



telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu *dharurah* telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن
" يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً
Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (*Ghoyatul Marom*);

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, perlu dipertimbangan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan sehingga jika Penggugat dan Tergugat ingin kembali membina rumah tangga tidak bisa dengan rujuk melainkan harus dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat yang mana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Tentang hak asuh anak/hadhanah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat perlu dipertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkal Pinang sedangkan perkara yang diajukan antara lain adalah perkara Penguasaan anak-anak/hak asuh/hadhanah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 11 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang.
- bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak **Anak**, perempuan, NIK

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Pkp



xxxxxxxxx, bertempat tinggal lahir di Pangkalpinang, 16 Juli 2020, usia 4 tahun;

- bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan tersebut karena tidak hadir di depan sidang meskipun telah dipanggil secara patut;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak-anak tersebut selalu ikut dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"

Menimbang, bahwa menurut para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 105 dalam Kompilasi hukum Islam dimana pengadilan sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut dinyatakan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam *yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor [110K/AG/2007](#) tanggal 13 November 2007 tentang *hadhanah* ditetapkan pertimbangan utama dalam masalah *Hadhanah* (Pemeliharaan anak) adalah *kemashlahatan* dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut berada di bawah *hadhanah* Penggugat, dimana selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut selalu dalam keadaan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tentang *hadhanah* ini dapat dikabulkan dengan mewajibkan kepada Penggugat untuk tetap memberi akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak *hadhanah* untu

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Pkp



k bertemu dengan anak-anak tersebut sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung nomor _01_tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terjadinya kemelut yang menyebabkan kehancuran rumah tangga bukan disebabkan oleh Penggugat melakukan perbuatan *nusyuz* melainkan disebabkan perbuatan Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor _03_tahun 2018 yang menyatakan "maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*"

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya penghasilan Tergugat tidak diketahui oleh Penggugat maka besar penghasilan Tergugat dimaksud patut dianggap setara dengan Upah Minimum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tahun 2024, oleh karenanya adalah layak jika Tergugat dibebani membayar nafkah *iddah* sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga jumlahnya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta *mut'ah* sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung nomor _02_Tahun 2019 maka nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat sebelum pengambilan akta cerai dilaksanakan untuk membayar kepada Penggugat secara langsung atau melalui Pengadilan Agama Pangkal Pinang berupa :
 - 4.1. nafkah *iddah* sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. *mut'ah* sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK binti TERGUGAT**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 16 Juli 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Ula* 1446 *Hijriah* oleh **Drs. HERMAN SUPRIYADI** sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **ZAKIYAH, S.T., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat **diluar hadirnya** Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. HERMAN SUPRIYADI.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Pkp



ZAKIYAH, S.T., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|---|
| - Pendaftaran : | Rp30.000,00 |
| - ATK Perkara : | Rp75.000,00 |
| - Panggilan dan PNBP : | Rp.520.000,00 |
| - Redaksi : | Rp10.000,00 |
| - Meterai : | <u>Rp10.000,00</u> |
| - J u m l a h : | Rp645000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) |

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Pkp